

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Garut, 6 Maret 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Garut, 04 Oktober 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 2603/SK/Adv/IX/2019 tanggal 10 September 2019 telah memberi kuasa kepada Wiliam Brahmana Putra, S.H., Advokat pada MAGADHA LAW FIRM beralamat di Jalan Taman Kopo Indah I Blok F No. 144 kelurahan Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Garut tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 27 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 03 September 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 27 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 03 September 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 10 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 september 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 19 September 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 30 September 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 09 Oktober 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 01 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 303/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut sesuai surat Nomor W10-A/5008/Hk.05/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya

yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **Drs. H.Nurul Aen, M.SI.** akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2018;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk

mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tingkat pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding **(PEMBANDING)** dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 27 Nopember 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

